



PUTUSAN

Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto;**
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 13 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PT Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir

Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28

September 2020;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September

2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal

24 November 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 November

2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak

tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

547/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 18

November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga butiran narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kotak besi;
 - 1 (satu) ball plastik bening;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT Bin WINDARTO, pada hari Selasa Tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kotamadya Pekanbaru. Dimana Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara di Polres Kampar dan/atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri tindak pidana tersebut dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) yang sudah tidak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya, kemudian berangkat menuju ke Kampung Dalam-Pekanbaru dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi RUDI HARTONO Als RUDI pun menemui seseorang yang tidak dikenalnya dan menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena pesanan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI ada pada orang tersebut, kemudian Saksi RUDI HARTONO Als RUDI pun menyerahkan uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan orang yang tidak Saksi RUDI HARTONO Als RUDI kenali tersebut pun menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi RUDI HARTONO Als RUDI. Setelah mendapatkan pesannya tersebut, kemudian Saksi RUDI HARTONO Als RUDI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi RUDI HARTONO Als RUDI yang sudah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu di Pekanbaru sebelumnya, kemudian datang ke rumah Terdakwa ROCHMAT ALDIWAN Als TOMAT Bin WINDARTO. Dari pertemuan tersebut, Saksi RUDI HARTONO Als RUDI mengajak Terdakwa untuk mengecek Timbangan Komputer milik PT JOHAN SENTOSA yang hilang karena di curi. Atas ajakan dari Saksi RUDI HARTONO Als RUDI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI berangkat menuju ke Timbangan tersebut, sebelum sampai di tempat timbangan, tepatnya di tepi jalan PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang, Saksi RUDI HARTONO Als RUDI mengajak Terdakwa untuk menggunakan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut. Atas ajakan dari Saksi RUDI HARTONO Als RUDI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Beberapa saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan Poros PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penelusuran atas informasi yang didapatkan. Pada saat melintasi jalan PT JOHAN SENTOSA, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI sedang berada di tempat sepi dan sunyi. Pada saat itu, terlihat Terdakwa membuang ke arah samping. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI langsung diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI yang turut disaksikan oleh Saksi PANGERAN ALAMSYAH NASUTION Als ALAM Bin AKHIRUDDIN NASUTION selaku Mandor I PT JOHAN SENTOSA, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Atas penemuan Barang Bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mereka buang sebelumnya. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya pengeledahan di rumah Saksi RUDI HARTONO Als RUDI. Dari pengeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI berikut barang buktinya lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 113 / IX / 60894 / 2020 Tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 1,33 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,33 Gr (satu koma tiga puluh tiga gram). Untuk BPOM;

Terhadap barang bukti berupa kaca pyrex yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.513 Tanggal 08 September 2020 An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT Bin WINDARTO, pada hari Kamis Tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan PT JOHAN SENTOSA RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) datang ke rumah Terdakwa ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT Bin WINDARTO. Dari pertemuan tersebut, Saksi RUDI HARTONO Als RUDI mengajak Terdakwa untuk mengecek Timbangan Komputer milik PT JOHAN SENTOSA yang hilang karena di curi. Atas ajakan dari Saksi RUDI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO Als RUDI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI berangkat menuju ke Timbangan tersebut, sebelum sampai di tempat timbangan, tepatnya di tepi jalan PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang, Saksi RUDI HARTONO Als RUDI mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut. Atas ajakan dari Saksi RUDI HARTONO Als RUDI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Beberapa saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan Poros PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penelusuran atas informasi yang didapatkan. Pada saat melintasi jalan PT JOHAN SENTOSA, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI sedang berada di tempat sepi dan sunyi. Pada saat itu, terlihat Terdakwa membuang ke arah samping. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI langsung diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI yang turut disaksikan oleh Saksi PANGERAN ALAMSYAH NASUTION Als ALAM Bin AKHIRUDDIN NASUTION selaku

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandor I PT JOHAN SENTOSA, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Atas penemuan Barang Bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah mereka buang sebelumnya. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penggeledahan di rumah Saksi RUDI HARTONO Als RUDI. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI berikut barang buktinya lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 07 / IX / 2020 / LAB Tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT Bin WINDARTO jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 113 / IX / 60894 / 2020 Tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 1,33 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,33 Gr (satu koma tiga puluh tiga gram). Untuk BPOM.

Terhadap barang bukti berupa kaca pyrex yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.513 Tanggal 08 September 2020 An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ROCHMAT ALDIWAN Als TOMAT Bin WINDARTO, pada hari Kamis Tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan PT JOHAN SENTOSA RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) datang ke rumah Terdakwa ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT Bin WINDARTO. Dari pertemuan tersebut, Saksi RUDI HARTONO Als RUDI mengajak Terdakwa untuk mengecek Timbangan Komputer milik PT JOHAN SENTOSA yang hilang karena di curi. Atas ajakan dari Saksi RUDI HARTONO Als RUDI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI berangkat menuju ke Timbangan tersebut, sebelum sampai di tempat timbangan, tepatnya di tepi jalan PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang, Saksi RUDI HARTONO Als RUDI mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut. Dalam hal menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sudah beberapa kali Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI. Atas ajakan dari Saksi RUDI HARTONO Als RUDI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Beberapa saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan Poros PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penelusuran atas informasi yang didapatkan. Pada saat melintasi jalan PT JOHAN SENTOSA, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI sedang berada di tempat sepi dan sunyi. Pada saat itu, terlihat Terdakwa membuang ke arah samping. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI langsung diamankan. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI yang turut disaksikan oleh Saksi PANGERAN ALAMSYAH NASUTION Als ALAM Bin AKHIRUDDIN NASUTION selaku Mandor I PT JOHAN

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Atas penemuan Barang Bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah mereka buang sebelumnya. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penggeledahan di rumah Saksi RUDI HARTONO Als RUDI. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI berikut barang buktinya lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 07 / IX / 2020 / LAB Tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT Bin WINDARTO jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 113 / IX / 60894 / 2020 Tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 1,33 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,33 Gr (satu koma tiga puluh tiga gram). Untuk BPOM; Terhadap barang bukti berupa kaca pyrex yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.513 Tanggal 08 September 2020 An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan PT. Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya ditepi jalan Sdr Samsul Hamu bersama anggota Sat Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dikarenakan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan diamankan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu yaitu disamping Sdr Rudi dan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 2 meter. Selanjutnya untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu berada disamping rumahnya;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu disekitar Jalan Poros PT. Johan Sentosa Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar. Mendapati informasi tersebut, tim langsung melakukan penelusuran terhadap info yang dimaksud. Sekira Pukul 22.30 Wib saat tim melintasi Jalan PT. Johan Sentosa tepatnya ditepi jalan melihat ada 2 (dua) orang sedang berada ditepi jalan yang sunyi tersebut. Saat itu tim berhenti dan kemudian Sdr. Samsul Hamu melihat mereka ada membuang sesuatu ke arah samping. Dan selanjutnya tim langsung mengamankannya. Terhadap laki-laki yang diketahui bernama sdr Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli dan Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan saat itu mereka mengakui sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan telah membuang barang bukti;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim memeriksa tempat dimana mereka membuang barang bukti tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Erid Salman, SH,.MH Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan PT. Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya ditepi jalan Sdr Samsul Hamu bersama anggota Sat Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dikarenakan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan diamankan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu yaitu disamping Sdr Rudi dan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 2 meter. Selanjutnya untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu berada disamping rumahnya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu disekitar Jalan Poros PT. Johan Sentosa Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar. Mendapati informasi tersebut, tim langsung melakukan penelusuran terhadap info yang dimaksud. Sekira Pukul 22.30 Wib saat tim melintasi Jalan PT. Johan Sentosa tepatnya ditepi jalan melihat ada 2 (dua) orang sedang berada ditepi jalan yang sunyi tersebut. Saat itu tim berhenti dan kemudian Sdr. Samsul Hamu melihat mereka ada membuang sesuatu ke arah samping. Dan selanjutnya tim langsung mengamankan. Terhadap laki-laki yang diketahui bernama sdr Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli dan Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan saat itu mereka mengakui sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan telah membuang barang bukti;
- Bahwa selanjutnya tim memeriksa tempat dimana mereka membuang barang bukti tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan PT. Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya ditepi jalan Sdr Samsul Hamu bersama anggota Sat Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dikarenakan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan diamankan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu yaitu disamping saksi dan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 2 meter. Selanjutnya untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu berada disamping rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada saat itu saksi ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Kampung Dalam Pekanbaru dengan cara membeli seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu di Kampung Dalam Pekanbaru dengan tujuan untuk digunakan/dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan saksi sedang menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan PT. Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya ditepi jalan Sdr Samsul Hamu bersama anggota Sat Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dikarenakan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut diawali yaitu saat itu sdr Rudl datang ke rumah Terdakwa dan saat itu kami bercerita-cerita tentang timbangan komputer milik PT. Johan yang hilang dicuri maling. Kemudian Sdr Rudi mengajak Terdakwa untuk mengecek ke Timbangan tersebut. Saat sebelum ditimbangan tersebut Sdr Rudi mengajak Terdakwa menggunakan shabu dipinggir jalan. Saat itu Sdr Rudl membuat alat hisap shabu dan kemudian memasukkan shabu ke dalam kaca pirek. Kemudian sdr Rudi menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Sdr Rudi menyerahkan bong yang berisikan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa serahkan lagi bong kepada sdr Rudi untuk dihisap lagi. Namun saat itu ada mobil lewat dan berhenti dan saat itu Sdr Rudi menyerahkan bong dan kaca pirek yang ada shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuang bong dan kaca

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan shabu tersebut ke arah kiri Terdakwa, ternyata mobil berhenti tersebut adalah Polisi dan saat itu kami langsung diamankan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan diamankan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu yaitu disamping Sdr Rudi dan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 2 meter. Selanjutnya untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu berada disamping rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Rudi mendapatkannya Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr Rudi yang Terdakwa tidak ketahui berapa banyaknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdr Rudi memasukkan shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian kaca disambungkan dengan bong dan kemudian shabu dibakar dan asapnya dihisap dan pada saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr Rudi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga butiran narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah bong;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak besi;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut :

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/07/IX/2020/LAB Tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. ROCHMAT ALDIWAN Als TOMAT Bin WINDARTO jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 113/IX/ 60894/ 2020 Tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 1,33 gram, dengan perincian sebagai berikut :
Barang bukti kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,33 Gr (satu koma tiga puluh tiga gram). Untuk BPOM;
Terhadap barang bukti berupa kaca pyrex yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI tersebut;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.513 Tanggal 08 September 2020 An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI, dkk, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan PT. Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya ditepi jalan Sdr Samsul Hamu bersama anggota Sat Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr Rudi berdasarkan informasi masyarakat dikarenakan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kronologis penangkapan tersebut diawali yaitu saat itu Sdr Rudl datang ke rumah Terdakwa dan saat itu kami bercerita-cerita tentang timbangan komputer milik PT. Johan yang hilang dicuri maling. Kemudian Sdr Rudi mengajak Terdakwa untuk mengecek ke Timbangan tersebut. Saat sebelum ditimbangan tersebut Sdr Rudi mengajak Terdakwa menggunakan shabu dipinggir jalan. Saat itu Sdr Rudl membuat alat hisap shabu dan kemudian memasukkan shabu ke dalam kaca pirek. Kemudian sdr Rudi menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Sdr Rudi menyerahkan bong yang berisikan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa serahkan lagi bong kepada sdr Rudi untuk dihisap lagi. Namun saat itu ada mobil lewat dan berhenti dan saat itu Sdr Rudi menyerahkan bong dan kaca pirek yang ada shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuang bong dan kaca yang berisikan shabu tersebut ke arah kiri Terdakwa, ternyata mobil berhenti tersebut adalah Polisi dan saat itu kami langsung diamankan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan diamankan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu yaitu disamping Sdr Rudi dan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 2 meter. Selanjutnya untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu berada disamping rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Rudi mendapatkannya Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Sdr Rudi mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr Rudi melakukan perbuatan tersebut dengan cara Sdr Rudi memasukkan shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian kaca disambungkan dengan bong dan kemudian shabu dibakar dan asapnya dihisap dan pada saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/07/IX/2020/LAB Tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. ROCHMAT ALDIWAN Als TOMAT Bin WINDARTO jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 113/IX/ 60894/ 2020 Tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani oleh

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 1,33 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,33 Gr (satu koma tiga puluh tiga gram). Untuk BPOM; Terhadap barang bukti berupa kaca pyrex yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI tersebut;

- Bahwa benar Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.513 Tanggal 08 September 2020 An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI, dkk, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 saat itu Sdr Rudl datang ke rumah Terdakwa dan saat itu bercerita-cerita tentang timbangan komputer milik PT. Johan yang hilang dicuri maling. Kemudian Sdr Rudi mengajak Terdakwa untuk mengecek ke Timbangan tersebut. Saat sebelum ditimbangan tersebut Sdr Rudi mengajak Terdakwa menggunakan shabu dipinggir jalan. Saat itu Sdr Rudl membuat alat hisap shabu dan kemudian memasukkan shabu ke dalam kaca pirek. Kemudian sdr Rudi menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Sdr Rudi menyerahkan bong yang berisikan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa serahkan lagi bong kepada sdr Rudi untuk dihisap lagi. Namun saat itu ada mobil lewat dan berhenti dan saat itu Sdr Rudi menyerahkan bong dan kaca pirek yang ada shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuang bong dan kaca yang berisikan shabu tersebut ke arah kiri Terdakwa, ternyata mobil berhenti tersebut adalah Polisi dan saat itu kami langsung diamankan sekira pukul 22.30

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan PT. Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya ditepi jalan Sdr Samsul Hamu bersama anggota Sat Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr Rudi berdasarkan informasi masyarakat dikarenakan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan diamankan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu yaitu disamping Sdr Rudi dan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 2 meter. Selanjutnya untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu berada disamping rumahnya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Rudi, dimana Sdr Rudi membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari daerah Kampung Dalam Pekanbaru dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diajak oleh Sdr Rudi untuk mempergunakannya dan tidak untuk diperjualbelikan kembali sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menggunakan shabu-shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap penyalahguna ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan daftar lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk Narkotika golongan I antara lain : Tanaman *Papaver somniferum* L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa metilfentanil, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, Brolamfetamina nama lain DOB, DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina nama lain PCE, Etriptamina, Katinona, (+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD-25, MDMA, Meskalina, Metkatinona, 4-metilaminoreks, MDMA, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina, Psilotsin, Psilosibina, Rolsiklidina, nama lain PHP, PCPY, STP, DOM, Tenamfetamina, nama lain MDA, Tenosiklidina, nama lain TCP, TMA, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, nama lain PCP, Levamfetamina, nama lain levamfetamina, Levometamfetamina, Meklokualon, Metamfetamina, Metakualon, Zipeprol, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/07/IX/2020/LAB Tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. ROCHMAT ALDIWAN Als TOMAT Bin WINDARTO jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+), Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 113/IX/ 60894/ 2020 Tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 1,33 gram, dengan perincian sebagai berikut : Barang bukti kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,33 Gr (satu koma tiga puluh tiga gram). Untuk BPOM,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa kaca pyrex yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO Als RUDI tersebut dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.513 Tanggal 08 September 2020 An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI, dkk, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga butiran narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak besi, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek
yang berisikan diduga butiran narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak besi;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok
shabu;
- 1 (satu) unit handphone
merk VIVO warna biru hitam;

Dipergunakan dalam perkara Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021**, oleh kami, **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H.,M.H.**, **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Januari 2021** oleh **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H.,M.H.**, **Ferdi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Riska Widiana, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.